



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

**NOMOR : 503/0007/PAUD/DPM-PPTSP/2022**

**TENTANG**  
**11 April 2024 IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TK PUTRI BUKIT SION**

- MEMBACA** : Surat Permohonan 11 April 2024 Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK PUTRI BUKIT SION Nomor : 0001700101042022 tanggal 7 April 2022 yang diselenggarakan oleh : LENAN BR GINTING, AMd.Keb selaku Pimpinan/ Penyelenggara TK PUTRI BUKIT SION sesuai dengan tanda terima berkas.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Ketaren Nomor: 420/038/DK/2022 Tanggal 18 Januari 2022 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/3186/PAUD & PNF.2/2022 Tanggal 26 Januari 2022.
- b. Bahwa 11 April 2024 Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : MEMBERIKAN 11 April 2024 IZIN OPERASIONAL Sebagai Berikut:

Nama Paud	: TK PUTRI BUKIT SION
Nama Satuan Paud	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Telah Berdiri Sejak	: 2007
Alamat	: JL, JAMIN GINTING GG. RS. FLORA KABANJAHE
Titik Koordinat	: 3.0735602,98.3469473,17

Nama Pimpinan : PDT. DRS. ATASEN SEMBIRING

Penyelenggara : YAYASAN PUTRI BUKIT SION

- KEDUA** : 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.  
2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 27 April 2022



**Pt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**